



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

<https://disdikbudsintang.id/>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Ijazah Asli/Dokumen Asli yang akan di legalisir dan Dokumen administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Khusus Legalisir Ijazah Paket melampirkan Ijazah Asli Pendidikan sebelumnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas pemohon
2. Pemeriksaan berkas
3. Penandatanganan Berkas
4. Penyerahan Berkas

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit setelah berkas persyaratan lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Legalisir ijazah tingkat SD,SMP,SMA/SMK

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang 78612 085750219104

<https://disdikbudsintang.id/>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kotak Pengaduan, @mail = [pendidikan2016@gmail.com](mailto:pendidikan2016@gmail.com)